

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan dampak perubahan batas usia perkawinan perspektif *Sadd al Dzari'ah* di KUA Kecamatan Kandat sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama telah melakukan penerapan atas perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tanpa meningesampingkan prosedur administrasi. Penerapan tentang batas usia perkawinan ini memiliki korelasi dengan istinbath hukum *Sadd al Dzari'ah* dengan ditinjau dari dua aspek yaitu (a) *al ba'its* (motif pelaku) Pemerintah sebagai pelaku atas perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 memiliki tujuan untuk menekan angka pernikahan dini dan tujuan tersebut merepresentasikan niat untuk menutup jalan keburukan, (b) dampak yang akan terjadi jika tidak dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut diantaranya adalah perceraian, stunting, kegagalan dalam kehamilan dan kurangnya kesejahteraan keluarga. Jenjang pendidikan SMA adalah indikator pendidikan sekaligus usiayang dianggap sudah cukup untuk memberikan kesempatan atau wawasan kepada seseorang untuk meningkatkan kualitas SDM dan juga stimulus untuk lebih matang secara kedewasaan. Meskipun kedewasaan tidak serta merta berpatok pada usia atau pendidikan seseorang.

2. Dari data yang penulis paparkan, tidak terjadi dampak terhadap penurunan angka pernikahan dini pasca penerapan perubahan Undang-Undang. Sebaliknya, di tahun 2020 angka pernikahan dini justru naik 5 kasus dengan akumulasi 15 kasus dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang hanya ada 10 kasus. Angka pernikahan dini di Kecamatan Kandat masih pada rentan 10-15 kasus. Perubahan usia perkawinan bisa dibilang belum efektif mengurangi angka pernikahan dini karena banyak faktor yang harus menjadi perhatian pemerintah sehingga angkanya dapat ditekan.

B. Saran

Untuk mengurangi angka pernikahan dini atau dampaknya, berdasarkan penelitian yang penulis paparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menekan angka pernikahan dini ada banyak aspek yang harus diperhatikan tidak hanya pada usia nya saja karena jika ditelisik lebih dalam faktor utamanya adalah faktor pendidikan. Pemerintah harus lebih fokus untuk memaksimalkan program wajib belajar 12 tahun. Selain itu, orang tua juga harus memberikan pengawasan dan pendidikan moral yang ketat.
2. Peningkatan sosialisasi tentang Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sehingga masyarakat melek hukum atau sadar hukum karena perubahan Undang-Undang tersebut memiliki muatan *masalahat*. Dengan adanya sosialisasi diharapkan terwujud upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan.